

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPK SETIA – PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN ACEH BARAT DAYA – PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009-KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2008**

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/013/SK/KIP/VIII/2008, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN SETIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,
DPRA DAN DPRK TAHUN 2009**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan daerah menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548); UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4633); UU NO. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4721); UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 2, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4801); UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 4836); PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD; Keputusan Presiden no. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota; PKPU No. 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2009; PKPU No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2009; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah NAD Tahun 2007 No. 07, Tambahan Lembaran Daerah NAD No. 07).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Membentuk/Mengangkat Anggota PPK Setia Kab. Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPRA dan DPRD Tahun 2009.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Agustus 2008.